



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MUH. INDRA RUKMANA tempat lahir Bogor, tanggal lahir 28 April 1995, tempat tinggal Kp. Neglasari Rt 001 Rw 004 Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan Kab. Bogor, pekerjaan Karyawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor 563/Pdt.P/2022/PN.Cbi. tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201172804950006 Atas nama MUHAMMAD INDRA RUKMANA yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor
2. Bahwa pemohon mempunyai akte kelahiran nomor 5647/113/95 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor atas nama MUHAMMAD INDRA RUKMANA.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis nama MUHAMMAD INDRA RUKMANA di perbaiki menjadi MUH.INDRA RUKMANA untuk di sesuai kan dengan ijasah pemohon.

Halaman 1 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama pada akte kelahiran pemohon di perlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas,bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri cibinong,berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan,yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memberikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 5647/113/95 yang semula tertulis MUHAMMAD INDRA RUKMANA di perbaikan menjadi MUH. INDRA RUKMANA untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memberikan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Indra Rukmana dengan NIK 320117280415000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Copy Kartu Keluareag atas nama Kepala Keluarga Inah Marlinah dengan Nomor : 3201172703120029 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Copy Kutipan Akta Nikah atas nama isteri Inah Marlinah setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Indra Rukmana dengan Nomor: 5647/113/95 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Muh. Indra Rukmana setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan asli surat bukti telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Saksi Inah Marlinah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Indra Rukmana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saat ini nama Pemohon tersebut akan diganti menjadi Muh. Indra Rukmana atas keinginan Pemohon sendiri untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah milik Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

II. Saksi Yesi Afrianti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Indra Rukmana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini nama Pemohon tersebut akan diganti menjadi Muh. Indra Rukmana atas keinginan Pemohon sendiri untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan mengenai pergantian nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5647/113/95 yang semula tertulis Nama **Muhammad Indra Rukmana** diganti menjadi **Muh. Indra Rukmana**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa saat ini Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor

Halaman 4 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah penggantian nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/mengganti namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga setelah memperhatikan untuk kepastian hukum bagi Pemohon, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5647/113/95 yang semula tertulis Nama **Muhammad Indra Rukmana** diganti menjadi **Muh. Indra Rukmana**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 oleh kami Erlinawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga pada persidangan elektronik (E-court) yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Irshanty Meisita Ilma, S.H.,M.H

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp.30.000, 00
- Biaya ATK : Rp.50.000, 00
- PNBP : Rp.10.000, 00
- Sumpah : Rp.40.000, 00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.10.000,-00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2022/PN Cbi